

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.415, 2015

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan.
Ekonomi Makro Asean+3. Pembentukan
Kantor.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 172 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC
RESEARCH OFFICE (Persetujuan Pembentukan Kantor
Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 10 Oktober 2014, telah ditandatangani *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* sebagai hasil perundingan antara wakil delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea;

b. bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan, negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) sepakat untuk membentuk lembaga pemantau regional yang independen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (Persetujuan

Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3), perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3).**

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3) yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2014 di Washington D.C., Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY



No: 160/2014

The ASEAN Secretariat presents its compliments to the Contracting Parties to the Agreement Establishing ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office ("AMRO"), which was signed on 10 October 2014 in Washington, District of Columbia, United States of America.

The ASEAN Secretariat would like to transmit herewith the certified copy of the above Agreement, and would highly appreciate it if it could be forwarded to the appropriate authority/destination.

The ASEAN Secretariat avails itself of this opportunity to renew to the Contracting Parties the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 17 October 2014



Contracting Parties to the Agreement Establishing ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office



**Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office ("AMRO")**

THE CONTRACTING PARTIES,

Recalling the Chiang Mai Initiative Multilateralisation (hereinafter referred to as "CMIM") to establish a multilateral liquidity support arrangement under the ASEAN+3 framework to address balance-of-payments and short-term liquidity difficulties in the region;

Whereas the parties to the CMIM agreed under the CMIM to establish a surveillance unit;

Recognising that ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Limited (hereinafter referred to as "AMRO Ltd") was established in 2011 on the initiative of the ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting;

Desiring to constitute AMRO as an international organisation with full legal personality to take over the role of AMRO Ltd so that it can function effectively as an independent surveillance unit in the region; and

Convinced that the establishment of AMRO will serve as an important step forward to promote regional financial cooperation through a permanent institution which will underpin regional financial stability together with a strengthened CMIM;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER 1
ESTABLISHMENT, PURPOSE AND FUNCTIONS

Article 1
Establishment and Members

- (1) By this Agreement, the Contracting Parties establish ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (hereinafter referred to as "AMRO") as an international organisation which shall have full legal personality and the legal capacity for carrying out its purpose and functions.
- (2) The Contracting Parties that have ratified, accepted or approved this Agreement shall be members of AMRO in accordance with Articles 25 and 26.

Article 2
Purpose

The purpose of AMRO is to contribute to securing the economic and financial stability of the region through conducting regional economic surveillance and supporting the implementation of the regional financial arrangement. The term "regional financial arrangement" means the multilateral liquidity support arrangement under the ASEAN +3 framework to address potential and actual balance-of-payments and short-term liquidity difficulties in the region.

Article 3
Functions

To fulfil its purpose, AMRO shall have the following functions:

- (a) to monitor, assess and report to members on their macroeconomic status and financial soundness;

- (b) to identify for members macroeconomic and financial risks and vulnerabilities in the region and assist them, if requested, in the timely formulation of policy recommendations to mitigate such risks;
- (c) to support members in the implementation of the regional financial arrangement; and
- (d) to conduct such other activities necessary for achieving the purpose of AMRO as may be determined by the Executive Committee.

CHAPTER 2 OPERATIONS

Article 4 Cooperation of Members

- (1) Each member shall provide AMRO with relevant information and assistance as may reasonably be required for its surveillance and other activities provided for under Article 3 to the extent permissible under its applicable laws and regulations. Members shall be under no obligation to provide information in such detail that the affairs of individuals or corporations are disclosed.
- (2) Each member shall cooperate with AMRO in good faith in AMRO's surveillance and other activities provided for under Article 3.

Article 5 Operations

In order to fulfil its purpose and functions under Article 2 and Article 3:

- (a) AMRO shall use the information provided by members under Article 4 appropriately;

- (b) AMRO may conduct consultations with each member on an annual basis ("Annual Consultation Visits") on such issues as may be relevant to the purpose and functions of AMRO under this Agreement;
- (c) AMRO, independently and without undue influence of any member, shall prepare such reports as it deems desirable in carrying out its purpose and functions, and communicate its views informally and confidentially to any member on any matters arising under this Agreement that may affect such member;
- (d) AMRO shall publish such reports as it deems desirable for carrying out its purpose and functions in accordance with subparagraph (2) (f) of Article 8; and
- (e) AMRO may cooperate with members, international organisations or institutions in related fields within the terms of this Agreement, and enter into agreements with them. No member shall be liable, by reason of its status or participation in AMRO, for acts, omissions or obligations of AMRO arising out of such agreements.

CHAPTER 3 GOVERNANCE

Article 6 Structure

AMRO shall have an Executive Committee, an Advisory Panel, a Director and staff.

Article 7 Executive Committee: Composition

- (1) Each member shall be represented on the Executive Committee and for this purpose may appoint up to two

Deputies: one finance deputy from its government with responsibility for finance and one central bank deputy from its central bank or its equivalent. Any such appointment may be revoked at any time by the member that made the appointment.

(2) Each Deputy shall appoint an alternate who shall have full power to act on his or her behalf when the former is not present.

(3) Notwithstanding paragraphs (1) and (2) above, Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "Hong Kong, China") may appoint one Deputy only.

Article 8 Executive Committee: Powers and Procedures

(1) All powers of AMRO under this Agreement that are not otherwise conferred on the Advisory Panel or the Director shall be vested in the Executive Committee.

(2) The Executive Committee shall maintain strategic oversight of and set policy directions for AMRO and, in particular:

- (a) review the reports prepared under Article 3 and Article 5 and such other reports and assessments as may be prepared by the Director, including any input provided by the Advisory Panel;
- (b) review and approve its annual reports which set out the performance of the functions and duties of AMRO containing an audited statement of AMRO's financial accounts and staffing levels;
- (c) review and approve the staffing levels, annual budget, and work programme of AMRO;

- (d) oversee the appointment process for, appoint, suspend or terminate the employment of the Director in accordance with Article 11 where necessary, and review the performance of the Director;
 - (e) appoint the Advisory Panel members, and suspend or terminate any such appointments; and
 - (f) set the publication policy of AMRO.
- (3) The Executive Committee may promulgate such rules, regulations, policies and procedures as may be necessary or appropriate to conduct the business of AMRO.
- (4) The Executive Committee may establish such committees as are necessary and appropriate to facilitate the general operations of AMRO.
- (5) The Executive Committee shall meet at such frequency and at such place as it may determine and shall be jointly chaired by a Deputy from each of the coordinating countries, which consist of two members, one from among the ASEAN Member States and the other from among the People's Republic of China, Japan and the Republic of Korea.

Article 9 Voting

- (1) A quorum for any meeting of the Executive Committee shall be a majority of the Deputies who, in aggregate, exercise not less than two-thirds of the total voting power as set out in the Schedule to this Agreement.
- (2) The decisions of the Executive Committee shall be taken by consensus. If consensus cannot be reached, such decisions of the Executive Committee shall be effective if

approved by no less than two-thirds of the total voting power as set out in the Schedule to this Agreement.

(3) When two Deputies represent one member, they shall cast their votes as a unit. For the avoidance of doubt, the votes of the People's Republic of China and Hong Kong, China shall be cast separately.

Article 10 Advisory Panel

(1) The Advisory Panel shall provide timely strategic, technical and professional input to AMRO's macroeconomic assessments and recommendations to the Director.

(2) The Advisory Panel shall be independent from the Director and the staff of AMRO, and shall be accountable to the Executive Committee.

(3) The Advisory Panel shall consist of not more than six members who are distinguished and respected economists under such terms and conditions as the Executive Committee may determine. The Advisory Panel members shall be appointed by the Executive Committee.

Article 11 Director and Staff

(1) The Executive Committee shall appoint a Director. The Director shall hold office on such terms as determined by the Executive Committee.

(2) The appointment of the Director shall be guided by the principles of meritocracy, transparency and openness.

(3) The Director shall, unless directed otherwise by the Executive Committee, participate in the meetings of the Executive Committee.

(4) The Director shall:

- (a) provide the Executive Committee with periodic assessments of macroeconomic and financial conditions and policies in the region;
- (b) be accountable to the Executive Committee and subject to its general control;
- (c) be chief of the staff of AMRO and, unless the Executive Committee decides otherwise, be responsible for the organisation, appointment and dismissal of staff and overall performance of AMRO;
- (d) represent AMRO and conduct the current business of AMRO;
- (e) submit to the Executive Committee an annual report; and
- (f) submit to the Executive Committee a plan of the staffing levels, annual budget, and annual work programme of AMRO for review and approval.

(5) The Director and the staff shall, in the discharge of their functions, owe their duty entirely to AMRO and to no other authority. Members shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of the staff in the discharge of these functions.

(6) In appointing the staff, the Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of recruiting staff on as wide a regional geographical basis as possible.

**Article 12
Confidentiality**

Deputies and their alternates, members of the Advisory Panel, the Director and staff, experts performing missions for AMRO and any other persons who work or have worked for or in connection with AMRO shall not disclose information that they receive while discharging or purporting to discharge their duties unless approved by the Executive Committee. Their obligation to maintain the confidentiality of such information shall continue after their duties to AMRO have ceased. Throughout this Agreement, the term "experts performing missions for AMRO" refers to professionals carrying out AMRO's purpose and functions under contract with AMRO.

**Article 13
Budget and Finance**

- (1) AMRO shall be provided with the necessary financial resources to perform its functions effectively.
- (2) AMRO shall establish financial rules and procedures in accordance with international standards. AMRO shall observe sound and prudent financial management policies and practices and budgetary discipline consistent with international best practices.
- (3) Office-related expenses shall, on a reasonable basis, be borne by the Republic of Singapore as host country, and shall be remitted in a timely manner.
- (4) All remaining expenses (including, but not limited to, human resources-related expenses) shall be borne by members in accordance with their contribution in the proportions set out in the Schedule to this Agreement. The members shall remit their contribution in a timely manner upon approval of their respective annual budgetary appropriations.

(5) AMRO may not borrow funds unless otherwise approved by the Executive Committee.

**Article 14
Communication**

(1) Each member may designate up to two appropriate official entities with which AMRO may communicate in connection with any matter arising under this Agreement. AMRO shall address all such communications to such designated official entities.

(2) Whenever the approval of any member is required under this Agreement before any act may be done by AMRO, approval shall be deemed to have been given unless the member presents a written objection within such reasonable period as the Executive Committee may determine when it notifies the member of the proposed act.

(3) The official language of AMRO shall be English.

**Article 15
Location**

The Headquarters of AMRO shall be located in the Republic of Singapore.

**CHAPTER 4
STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

**Article 16
Purposes of Status, Privileges and Immunities**

The legal status, privileges, immunities, and exemptions set out in this Agreement shall be accorded to AMRO in the

territory of each member to enable AMRO to effectively exercise its purpose and functions.

**Article 17
Legal Status of AMRO**

AMRO shall have full legal personality and, in particular, full legal capacity to:

- (a) enter into contracts;
- (b) acquire and dispose of immovable and movable property; and
- (c) institute legal proceedings.

**Article 18
Privileges and Immunities of AMRO**

(1) AMRO shall enjoy immunity from every form of legal process except to the extent that it expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or under the terms of any contract.

(2) The property and assets of AMRO shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure, taking or foreclosure by executive or legislative action.

(3) The archives of AMRO, and all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable.

(4) To the extent necessary to carry out its functions, all property and assets of AMRO shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

(5) Official communications of AMRO shall be accorded by

each member treatment not less favourable than that it accords to the official communications of any other member.

(6) No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of AMRO. Nothing in this Article shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by agreement between a member and AMRO.

(7) AMRO, its assets, property, income, and its operations and transactions shall be exempt from all taxation and from all customs duties. AMRO shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty. Notwithstanding this, it is understood, however, that AMRO shall not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services.

Article 19 Privileges and Immunities of AMRO Personnel

Deputies and their alternates, members of the Advisory Panel, the Director and staff of AMRO, and experts performing missions for AMRO (hereinafter referred to as "AMRO Personnel"):

- (a) shall be immune from legal process with respect to words spoken and written and acts performed by them in their official capacity and shall enjoy inviolability in respect of their official papers and documents except when AMRO waives this immunity;
- (b) where they are not local citizens or nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by each member to the representatives and staff of comparable rank of any other member;

- (c) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by each member to the representatives and staff of comparable rank of any other member; and
- (d) where they are not local citizens or nationals, shall be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by AMRO.

Article 20 Implementation

- (1) Each member shall take the action necessary to give effect in its own territory to the legal status, privileges, immunities, exemptions and facilities of AMRO and AMRO Personnel set out in Articles 17, 18 and 19 and shall inform AMRO of the action that it has taken on the matter.
- (2) Notwithstanding the other provisions of this Agreement, in the territories where AMRO is not located, the legal status, privileges, immunities, exemptions and facilities set out in this Agreement may be accorded to AMRO and AMRO Personnel to the extent permitted by the laws and regulations of the respective members. Nevertheless, privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in Articles 18 and 19 for AMRO's fundamental necessities as determined by the Executive Committee shall be respected by such members.
- (3) The provisions of this Agreement shall in no way limit or prejudice the privileges and immunities which may hereafter be accorded by any member to AMRO and AMRO Personnel by reason of the location of AMRO in the territory of that member. This Agreement shall not be deemed to prevent the conclusion between any member hereto and AMRO of supplemental agreements adjusting the provisions of this Agreement or extending or curtailing the privileges and immunities hereby granted.

**Article 21
Waiver of Immunity**

- (1) Privileges and immunities are granted to AMRO Personnel in the interest of AMRO only and not for the personal benefit of the individuals themselves.
- (2) The Executive Committee may waive to such extent and upon such conditions as it determines any of the immunities conferred under this Chapter in respect of Deputies and their alternates, members of the Advisory Panel, and the Director.
- (3) The Director may waive any such immunity in respect of any staff of and experts performing missions for AMRO other than himself or herself.
- (4) AMRO shall cooperate at all times with the appropriate authorities of members to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations, respect and comply with local laws and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities provided under this Agreement.

**CHAPTER 5
FINAL PROVISIONS**

**Article 22
Amendments**

- (1) Any member may at any time propose to the Executive Committee amendments to this Agreement.
- (2) The Executive Committee may adopt any proposed amendment of this Agreement only where consensus can be reached amongst the Deputies. For the avoidance of doubt, paragraph (2) of Article 9 relating to voting by the Executive Committee shall not apply to this Article.

(3) Amendments to this Agreement shall enter into force on the ninetieth (90th) day after the date on which they have been ratified, accepted or approved by all members. The instruments of such ratification, acceptance or approval shall be dealt with in accordance with the procedure provided for in Article 25.

Article 23
Interpretation and Dispute Settlement

(1) Members shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Agreement within six (6) months from the occurrence of such disputes through negotiation.

(2) Any dispute that cannot be settled under paragraph (1) above shall be submitted to the Executive Committee, whose decision shall be final.

(3) If a dispute should arise between AMRO and a government which has ceased to be a member, or between AMRO and any member after terminating the operations of AMRO, such dispute shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators, one appointed by AMRO, another by former member or the government concerned, and the third, unless the parties concerned otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Executive Committee. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

**Article 24
Signature and Deposit**

(1) The original of this Agreement in a single copy in the English language shall be signed by the Contracting Parties (hereinafter referred to as the "Signatories"), who shall then deposit the signed Agreement with the Secretary-General of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as the "Depository").

(2) The Depository shall communicate certified copies of the signed Agreement to all the Signatories.

**Article 25
Ratification, Acceptance or Approval**

(1) This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository, who shall notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.

(2) A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member on the date of the Agreement's entry into force. Any other Signatory, which complies with paragraph (1) above, shall become a member of AMRO upon the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval with the Depository, which shall notify the other members thereof.

**Article 26
Entry into Force**

This Agreement shall enter into force on the sixtieth (60th) day following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by the People's Republic of China, Japan, the

Republic of Korea, and at least five (5) ASEAN Member States including the Republic of Singapore.

**Article 27
Membership and Withdrawal**

(1) Membership of AMRO shall be open to governments whose relevant authorities are parties to the regional financial arrangement on the condition that they accept the obligations contained in this Agreement and are able and willing to carry out these obligations.

(2) Following the approval by the Executive Committee, an applicant shall become a member upon deposit of an instrument of accession with the Depositary, who shall notify the other members thereof.

(3) Any member whose relevant authorities cease to be parties to the regional financial arrangement may withdraw from AMRO at any time by delivering a notice in writing to Headquarters of AMRO. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to AMRO to which it was subject at the date of cessation of membership.

(4) Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event earlier than six (6) months after the date that notice has been received by Headquarters of AMRO.


**Article 28
Transitional Arrangement**

The Executive Committee shall have oversight over the transitional arrangement between AMRO Ltd and AMRO.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective governments, have signed this Agreement.

Done in Washington, District of Columbia, United States of America on the tenth day of October in the year two thousand and fourteen in a single original in the English language which shall be deposited with the Secretary-General of the Association of Southeast Asian Nations in accordance with Article 24.

For the Government of Brunei Darussalam



For the Government of the Kingdom of Cambodia



For the Government of the Republic of Indonesia




For the Government of the Lao People's Democratic Republic



For the Government of Malaysia



For the Government of the Republic of the Union of Myanmar



For the Government of the Republic of the Philippines

For the Government of the Republic of Singapore

For the Government of the Kingdom of Thailand

For the Government of the Republic of Korea

For the Government of Hong Kong, China

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Agreement Establishing the ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office ("AMRO"), 2014, concluded in Washington, District of Columbia, United States of America, on 10 October 2014, the original of which has been deposited with the Secretary-General of ASEAN:

For the Secretary-General of ASEAN
Deputy Secretary-General
Community and Corporate Affairs Department
ASEAN Secretariat
17 October 2014



**Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3
("AMRO")**

PARA PIHAK,

Mengingat bahwa pembentukan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (selanjutnya disebut CMIM) adalah untuk menyusun pengaturan bantuan likuiditas multilateral dalam kerangka ASEAN+3 guna mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan;

Dimana para pihak dalam CMIM telah menyetujui dalam CMIM untuk mendirikan unit pemantau;

Memperhatikan bahwa Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3 Terbatas (selanjutnya disebut "AMRO Ltd") telah dibentuk pada tahun 2011 sebagai inisiatif dari Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN+3;

Menginginkan untuk mendirikan AMRO sebagai subjek hukum organisasi internasional guna menggantikan peran AMRO Ltd sehingga dapat berfungsi secara efektif sebagai unit pemantau independen di kawasan; dan

Meyakini bahwa pembentukan AMRO akan menjadi tahapan penting untuk mendorong kerja sama keuangan kawasan melalui institusi permanen yang akan mendukung stabilitas keuangan kawasan bersama dengan penguatan CMIM;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- 2 -

BAB I PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI

PASAL 1 Pembentukan dan Keanggotaan

- (1) Melalui Persetujuan ini, Para Pihak membentuk Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3 (*ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* - selanjutnya disebut sebagai "AMRO") sebagai organisasi internasional yang merupakan subjek hukum penuh dan memiliki kapasitas hukum penuh untuk menjalankan tujuan dan fungsinya.
- (2) Para Pihak yang telah meratifikasi, menerima atau menyetujui Persetujuan ini wajib menjadi anggota AMRO sesuai dengan Pasal 25 dan 26.

PASAL 2 Tujuan

Tujuan dari AMRO adalah untuk berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan melalui pelaksanaan pemantauan ekonomi kawasan dan dukungan implementasi dari kerja sama keuangan kawasan (*regional financial arrangement*). Istilah "kerja sama keuangan kawasan (*regional financial arrangement*)" dimaksud adalah pengaturan dukungan likuiditas multilateral dalam kerangka ASEAN+3 untuk mengatasi potensi maupun terjadinya kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan.

Pasal 3 Fungsi

Untuk memenuhi tujuannya, AMRO wajib memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- (a) memonitor, menilai dan melaporkan kepada para anggota mengenai status Ekonomi Makro dan kesehatan keuangan para anggota;
- (b) mengidentifikasi risiko dan kerentanan kondisi Ekonomi Makro dan keuangan para anggota di kawasan dan memberikan bantuan, jika diminta, perumusan rekomendasi kebijakan secara tepat waktu untuk mengurangi risiko-risiko tersebut;
- (c) mendukung para anggota dalam mengimplementasikan kerja sama keuangan kawasan; dan
- (d) melakukan aktivitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari AMRO sebagaimana ditentukan oleh Komite Eksekutif.

Bab II Pelaksanaan

Pasal 4 Kerja Sama Anggota

- (1) Setiap anggota wajib memberikan AMRO informasi dan dukungan yang relevan yang sewajarnya diperlukan untuk kegiatan pemantauan AMRO ataupun aktivitas terkait lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 sepanjang diizinkan oleh peraturan dan

- 3 -

perundang-undangan yang berlaku. Anggota tidak berkewajiban untuk memberikan informasi secara rinci, yang menyangkut pengungkapan urusan individu atau korporasi.

- (2) Setiap anggota wajib bekerja sama dengan AMRO berdasarkan itikad baik dalam rangka kegiatan pemantauan AMRO ataupun aktivitas terkait lainnya berdasarkan Pasal 3.

Pasal 5
Pelaksanaan

Dalam rangka memenuhi tujuan dan fungsinya sesuai Pasal 2 dan Pasal 3:

- (a) AMRO wajib menggunakan informasi yang diberikan oleh anggota berdasarkan Pasal 4 secara tepat;
- (b) AMRO dapat mengadakan konsultasi dengan setiap anggota secara tahunan ("Kunjungan Konsultasi Tahunan") terkait isu-isu yang relevan sesuai tujuan dan fungsi AMRO berdasarkan Persetujuan ini;
- (c) AMRO, secara mandiri dan tanpa pengaruh anggota manapun, wajib menyiapkan laporan jika dipandang perlu dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya, dan mengomunikasikan pandangannya secara informal dan rahasia kepada anggota manapun mengenai hal apapun yang muncul berdasarkan Persetujuan ini, yang dapat menimbulkan dampak pada anggota tersebut;
- (d) AMRO wajib memublikasikan laporannya jika dipandang perlu dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) (butir) (f); dan
- (e) AMRO dapat bekerja sama dan melakukan Persetujuan dengan para anggota, organisasi atau institusi internasional pada bidang terkait dengan ketentuan dalam Persetujuan ini. Anggota tidak akan bertanggung jawab, karena alasan status atau partisipasinya dalam AMRO, atas tindakan, kelalaian atau kewajiban AMRO yang timbul dari Persetujuan tersebut

Bab III
Tata Kelola

Pasal 6
Struktur

AMRO wajib memiliki Komite Eksekutif, Dewan Penasihat, Direktur, dan staf.

Pasal 7
Komite Eksekutif: Komposisi

- (1) Setiap anggota wajib terwakili dalam Komite Eksekutif dan untuk tujuan ini dapat menunjuk sampai dengan dua orang Deputi: satu orang deputi keuangan dari pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan satu orang deputi bank sentral dari bank sentral atau lembaga lain yang serupa. Setiap penunjukan tersebut dapat dibatalkan setiap saat oleh anggota yang membuat penunjukan.
- (2) Setiap Deputi wajib menunjuk seorang wakil yang memiliki kuasa penuh untuk bertindak atas nama Deputi ketika Deputi tersebut tidak dapat hadir.

- 4 -

- (3) Berkenaan dengan ayat (1) dan (2) di atas, Hong Kong sebagai Wilayah Administratif Khusus dari Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut "Hong Kong, RRT") hanya dapat menunjuk satu orang Deputi

Pasal 8
Komite Eksekutif: Kewenangan dan Prosedur

- (1) Seluruh kewenangan AMRO di bawah Persetujuan ini yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Penasihat atau Direktur wajib menjadi kewenangan Komite Eksekutif.
- (2) Komite Eksekutif wajib menjaga arah strategis dan menyusun arah kebijakan untuk AMRO, dan secara khusus:
 - (a) mereviu laporan yang disiapkan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 serta laporan dan penilaian terkait yang dapat disiapkan oleh Direktur, termasuk setiap masukan yang diberikan oleh Dewan Penasihat;
 - (b) mereviu dan menyetujui laporan tahunan AMRO yang menunjukkan kinerja fungsi dan kewajiban AMRO yang mencakup laporan keuangan AMRO yang telah diaudit dan susunan kepegawaian;
 - (c) meninjau dan menyetujui susunan kepegawaian, anggaran tahunan, dan program kerja AMRO;
 - (d) mengawasi proses penunjukan untuk, menunjuk, menangguhkan atau menghentikan masa tugas Direktur, sesuai dengan Pasal 11 jika diperlukan, serta melakukan evaluasi kinerja Direktur;
 - (e) menunjuk para anggota Dewan Penasihat dan menangguhkan atau menghentikan penunjukan dimaksud; dan
 - (f) Menyusun kebijakan publikasi AMRO.
- (3) Komite Eksekutif dapat menerbitkan peraturan, regulasi, kebijakan dan prosedur terkait jika diperlukan dan sesuai untuk melaksanakan kegiatan AMRO.
- (4) Komite Eksekutif dapat membentuk komite-komite terkait jika diperlukan dan yang sesuai untuk memfasilitasi kegiatan umum AMRO.
- (5) Komite Eksekutif wajib bertemu secara berkala dan pada tempat tertentu sebagaimana diputuskan dan wajib dipimpin bersama oleh satu orang Deputi dari masing-masing negara koordinator yang terdiri atas dua negara anggota, satu berasal dari Negara Anggota ASEAN dan lainnya berasal dari antara Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea.

Pasal 9
Pemungutan Suara

- (1) Suatu kuorum untuk setiap pertemuan Komite Eksekutif wajib merupakan suatu mayoritas dari Deputi, yang secara keseluruhan, memenuhi tidak kurang dari dua per tiga dari total hak suara sebagaimana tercantum dalam Daftar pada Persetujuan ini.
- (2) Keputusan Komite Eksekutif wajib diambil berdasarkan konsensus. Jika konsensus tidak dapat dicapai, keputusan Komite Eksekutif tersebut wajib menjadi efektif jika disetujui

- 5 -

oleh tidak kurang dari dua per tiga dari total hak suara sebagaimana tercantum dalam Daftar pada Persetujuan ini.

- (3) Ketika dua Deputi mewakili satu anggota, mereka wajib mengajukan suaranya sebagai satu kesatuan. Untuk menghindari keraguan, hak suara Republik Rakyat Tiongkok dan Hong Kong, Tiongkok wajib diperhitungkan secara terpisah.

Pasal 10
Dewan Penasihat

- (1) Dewan Penasihat wajib memberikan masukan strategis, teknis dan profesional secara tepat waktu atas penilaian dan rekomendasi Ekonomi Makro AMRO kepada Direktur.
- (2) Dewan Penasihat wajib independen dari Direktur dan staf AMRO, serta wajib bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif.
- (3) Dewan Penasihat wajib terdiri tidak lebih dari enam orang anggota yang merupakan ekonom terkemuka dan dihormati sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat diputuskan oleh Komite Eksekutif. Anggota Dewan Penasihat wajib ditunjuk oleh Komite Eksekutif.

Pasal 11
Direktur dan Staf

- (1) Komite Eksekutif wajib menunjuk seorang Direktur. Direktur tersebut bertugas sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Komite Eksekutif.
- (2) Penunjukan Direktur wajib didasarkan atas prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi dan keterbukaan.
- (3) Direktur wajib, kecuali diarahkan lain oleh Komite Eksekutif, berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Komite Eksekutif.
- (4) Direktur wajib:
- (a) memberi Komite Eksekutif penilaian berkala mengenai kondisi serta kebijakan Ekonomi Makro dan keuangan di kawasan;
 - (b) bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif dan tunduk di bawah kendalinya secara umum;
 - (c) menjadi pimpinan staf AMRO dan, kecuali Komite Eksekutif memutuskan sebaliknya, bertanggung jawab untuk organisasi, penunjukan dan pemberhentian staf serta kinerja AMRO secara keseluruhan;
 - (d) mewakili AMRO dan melakukan kegiatan AMRO pada saat itu;
 - (e) menyampaikan sebuah laporan tahunan kepada Komite Eksekutif; dan
 - (f) menyampaikan sebuah rencana susunan kepegawaian, anggaran tahunan, dan rencana kerja tahunan AMRO kepada Komite Eksekutif untuk ditinjau dan disetujui.
- (5) Direktur dan Staf wajib, setelah menyelesaikan fungsinya, menyerahkan seluruh tugasnya kepada AMRO dan tidak kepada otoritas manapun. Negara-negara anggota

- 6 -

wajib menghormati karakter internasional dari tugas ini dan dilarang melakukan upaya apapun untuk memengaruhi staf AMRO dalam melepaskan fungsi tersebut.

- (6) Dalam menunjuk stafnya, Direktur wajib, mempertimbangkan pentingnya standar tertinggi dari efisiensi dan kompetensi teknis, dengan juga memperhatikan pentingnya perekruit staf berdasarkan kawasan geografis yang seluas-luasnya.

Pasal 12
Kerahasiaan

Para Deputi dan wakilnya, para anggota Dewan Penasihat, Direktur dan staf, tenaga ahli yang melaksanakan misi untuk AMRO, dan setiap orang yang bekerja atau telah bekerja atau berhubungan dengan AMRO wajib tidak memberikan informasi yang dimiliki saat mengundurkan diri atau saat mengajukan pengunduran diri dari kewajibannya, kecuali telah disetujui oleh Komite Eksekutif. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tersebut tetap berlaku setelah penugasan dari AMRO selesai. Dalam Persetujuan ini, istilah "tenaga ahli yang melaksanakan misi untuk AMRO" merujuk kepada para profesional yang melaksanakan tujuan dan fungsi berdasarkan kontrak dengan AMRO.

Pasal 13
Anggaran dan Keuangan

- (1) AMRO harus dilengkapi dengan sumber pendanaan yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif.
- (2) AMRO wajib menyusun aturan dan prosedur keuangan yang sesuai dengan standar internasional. AMRO wajib memperhatikan kebijakan dan praktik manajemen keuangan yang sehat dan hati-hati, serta disiplin anggaran yang konsisten dengan praktik internasional terbaik.
- (3) Biaya keperluan kantor, dalam jumlah yang wajar, wajib ditanggung oleh Republik Singapura sebagai negara tuan rumah, dan wajib disetorkan secara tepat waktu.
- (4) Seluruh pengeluaran lainnya (termasuk, tapi tidak terbatas pada pengeluaran terkait sumber daya manusia) wajib ditanggung oleh para anggota sesuai proporsi kontribusi sebagaimana tercantum dalam Daftar pada Persetujuan ini. Para anggota wajib menyetorkan kontribusinya secara tepat waktu setelah mendapat persetujuan pengeluaran anggaran tahunan masing-masing.
- (5) AMRO tidak diperkenankan meminjam dana kecuali telah disetujui oleh Komite Eksekutif.

Pasal 14
Komunikasi

- (1) Setiap anggota dapat menunjuk sampai dengan dua lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan komunikasi dengan AMRO terkait berbagai hal yang timbul dari Persetujuan ini. AMRO wajib menyampaikan komunikasi tersebut kepada lembaga resmi yang ditunjuk.

- 7 -

(2) Apabila atas dasar Persetujuan ini dibutuhkan persetujuan anggota sebelum AMRO melakukan tindakan apapun, persetujuan dianggap telah diberikan kecuali anggota menyampaikan keberatan secara tertulis dalam rentang waktu yang memadai sebagaimana ditentukan oleh Komite Eksekutif ketika memberitahukan kepada anggota mengenai usulan tindakan tersebut.

(3) Bahasa resmi dalam AMRO adalah Bahasa Inggris.

Pasal 15
Tempat Kedudukan

Kantor Pusat AMRO bertempat kedudukan di Republik Singapura

BAB IV
STATUS, KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN

Pasal 16
Tujuan Status, Keistimewaan dan Kekebalan

Status hukum, keistimewaan, kekebalan, dan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Persetujuan ini wajib diberikan kepada AMRO dalam wilayah masing-masing anggota, agar AMRO dapat menjalankan fungsi dan tujuannya secara efektif.

Pasal 17
Status Hukum AMRO

AMRO wajib memiliki status sebagai subjek hukum penuh dan, secara khusus, kapasitas hukum penuh untuk:

- (a) terikat kontrak;
- (b) memperoleh dan menghapuskan properti bergerak dan tidak bergerak; dan
- (c) melakukan tindakan hukum.

Pasal 18
Keistimewaan dan Kekebalan AMRO

- (1) AMRO wajib mendapatkan kekebalan dari segala bentuk proses hukum kecuali pada suatu keadaan dimana AMRO dengan sengaja melepas kekebalannya untuk tujuan pemeriksaan perkara atau karena dipersyaratkan oleh kontrak tertentu.
- (2) Properti dan aset AMRO wajib, dimanapun tempat kedudukannya dan dalam penguasaan siapapun, mendapatkan kekebalan terhadap tindakan penggeledahan, gugatan, penyitaan, pengambilalihan atau segala bentuk pengambilan lainnya, perebutan atau penyitaan oleh tindakan eksekutif atau legislatif.

- 8 -

- (3) Arsip AMRO, dan seluruh dokumen yang dimilikinya, atau dikelolanya,tidak dapat digugat.
- (4) Jika dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, seluruh properti dan aset AMRO wajib dibebaskan dari segala pembatasan, regulasi, kontrol dan segala bentuk penangguhan.
- (5) Komunikasi resmi AMRO wajib mendapat perlakuan yang sama dari masing-masing anggota dengan perlakuan yang diberikan terhadap komunikasi resmi dari setiap anggota lainnya.
- (6) Penyensoran tidak boleh diterapkan terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi AMRO lainnya. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi penerapan tindakan pencegahan keamanan yang akan ditentukan dengan persetujuan antara anggota dan AMRO.
- (7) AMRO, aset, properti, pendapatan, serta operasional dan transaksinya wajib dikecualikan dari seluruh perpajakan dan seluruh bea keabeanan. AMRO juga wajib dikecualikan dari segala kewajiban pembayaran, pemotongan atau pengumpulan pajak atau bea apapun. Meskipun demikian dipahami bahwa AMRO tidak boleh meminta pengecualian pajak, yang secara nyata, tidak melebihi tarif layanan fasilitas umum.

Pasal 19 Keistimewaan dan Kekebalan Personel AMRO

Para Deputi dan wakilnya, anggota Dewan Penasihat, Direktur dan staf AMRO, serta para tenaga ahli yang menjalankan misi untuk AMRO (selanjutnya disebut "Personel AMRO"):

- (a) wajib mendapatkan kekebalan dari proses hukum atas perkataan dan tulisan dan tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas resmi, serta tidak dapat digugat atas berkas dan dokumen resmi kecuali apabila AMRO melepaskan kekebalan dimaksud;
- (b) dalam hal mereka bukan penduduk atau warga negara setempat, wajib diberikan kekebalan atas pembatasan imigrasi, persyaratan registrasi warga negara asing dan kewajiban pelayanan nasional yang sama serta fasilitas yang sama terkait pembatasan pertukaran sebagaimana diberikan oleh setiap anggota kepada perwakilan dan staf dalam tingkat jabatan yang setara dari anggota lainnya;
- (c) wajib mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal fasilitas perjalanan sebagaimana diberikan oleh setiap anggota kepada perwakilan dan staf dalam tingkat jabatan yang setara dari anggota lainnya; dan
- (d) dalam hal mereka bukan merupakan penduduk atau warga negara setempat, wajib dikecualikan dari perpajakan atas gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada mereka oleh AMRO.

Pasal 20 Implementasi

- (1) Setiap anggota wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penerapan status hukum, keistimewaan, kekebalan, pengecualian serta fasilitas AMRO dan Personel AMRO di wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18 dan 19 dan wajib menginformasikan kepada AMRO tindakan yang telah dilakukan terkait hal tersebut.

- 9 -

- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, dalam wilayah yang bukan merupakan tempat kedudukan AMRO, status hukum, keistimewaan, kekebalan, pengecualian, dan fasilitas sebagaimana disebutkan dalam persetujuan ini dapat diberikan kepada AMRO dan Personel AMRO sepanjang diizinkan oleh hukum dan regulasi di masing-masing negara anggota Namun demikian, keistimewaan, kekebalan, pengecualian dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar AMRO yang ditentukan oleh Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 wajib dihormati oleh anggota tersebut.
- (3) Ketentuan dalam Persetujuan ini wajib dalam cara apapun tidak membatasi atau mengurangi keistimewaan dan kekebalan yang diberikan oleh anggota tertentu kepada AMRO dan Personel AMRO atas alasan tempat kedudukan AMRO dalam wilayah anggota tersebut. Persetujuan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kesepakatan antara anggota tertentu dengan AMRO mengenai persetujuan tambahan guna menyesuaikan ketentuan dalam Persetujuan ini atau memperluas atau mengurangi keistimewaan dan kekebalan yang telah diberikan.

Pasal 21
Pengecualian Kekebalan

- (1) Keistimewaan dan kekebalan diberikan kepada Personel AMRO hanya untuk kepentingan AMRO dan tidak untuk keuntungan pribadi dari masing-masing individu dimaksud.
- (2) Komite Eksekutif dapat melepaskan sampai dengan batas dan berdasarkan kondisi tertentu, sebagaimana Komite Eksekutif memutuskan, kekebalan yang diberikan dalam Bab ini berkaitan dengan para Deputi dan wakilnya, anggota Dewan Penasihat dan Direktur.
- (3) Direktur dapat melepaskan kekebalan tertentu berkaitan dengan staf dan tenaga ahli yang menjalankan misi AMRO selain dirinya sendiri.
- (4) AMRO wajib senantiasa bekerja sama dengan otoritas terkait di negara anggota untuk memfasilitasi administrasi peradilan yang tepat, memastikan ketataan atas peraturan kepolisian, menghargai dan patuh dengan ketentuan hukum domestik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keistimewaan dan kekebalan yang diberikan dalam Persetujuan ini.

BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 22
Amandemen

- (1) Setiap anggota dapat sewaktu-waktu mengajukan kepada Komite Eksekutif amandemen terhadap Persetujuan ini.
- (2) Komite Eksekutif dapat mengadopsi usulan amandemen terhadap Persetujuan ini hanya jika tercapai konsensus di antara Para Deputi. Untuk menghindari keraguan, Pasal 9 ayat (2) mengenai pemungutan suara yang dilakukan oleh Komite Eksekutif tidak berlaku pada pasal ini.

- 10 -

- (3) Amandemen terhadap persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh (90) setelah tanggal diratifikasi, diterima atau disetujui oleh seluruh anggota. Instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuan wajib mengacu pada prosedur sebagaimana tercantum dalam pasal 25.

Pasal 23
Interpretasi dan Penyelesaian Keberatan

- (1) Para anggota wajib berusaha menyelesaikan sengketa mengenai interpretasi atau penerapan dari persetujuan ini dalam waktu enam (6) bulan sejak terjadinya sengketa tersebut melalui negosiasi.
- (2) Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Komite Eksekutif, yang keputusannya bersifat final.
- (3) Apabila terjadi sengketa antara AMRO dengan suatu pemerintah yang telah keluar dari keanggotaan, atau antara AMRO dan anggota setelah kegiatan AMRO berakhir, sengketa tersebut wajib disampaikan kepada arbitrasi dengan tiga arbiter, satu ditunjuk oleh AMRO, satu oleh mantan anggota atau pemerintah yang bersangkutan, dan yang ketiga, kecuali para pihak yang terlibat menyetujui lain, oleh Presiden dari Mahkamah Internasional atau dari otoritas lain yang ditentukan dalam peraturan yang diterapkan oleh Komite Eksekutif. Suara mayoritas arbiter wajib terpenuhi untuk mencapai keputusan yang akan bersifat final dan mengikat para pihak. Arbiter ketiga wajib diberikan wewenang untuk menyelesaikan seluruh masalah apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Pasal 24
Penandatanganan dan Penyimpanan

- (1) Naskah asli dari Persetujuan ini dalam satu salinan dalam Bahasa Inggris wajib ditandatangi oleh Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Penandatangan"), yang kemudian wajib menyimpan naskah persetujuan yang telah ditandatangani pada Sekretaris Jenderal Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut sebagai "Penyimpan").
- (2) Penyimpan wajib menyampaikan salinan resmi naskah yang telah ditandatangani kepada seluruh Penandatangan.

Pasal 25
Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan

- (1) Persetujuan ini wajib menjadi subjek ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Para Penandatangan. Instrumen ratifikasi, penerimaan maupun persetujuan wajib disimpan oleh Penyimpan, yang wajib memberitahukan kepada Para Penandatangan lain atas masing-masing penyimpanan tersebut dan tanggalnya.
- (2) Penandatangan yang instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya telah disimpan sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, wajib menjadi anggota pada tanggal Persetujuan ini berlaku. Penandatangan lain, yang memenuhi ketentuan

- 11 -

ayat (1) diatas, wajib menjadi anggota AMRO pada tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan maupun persetujuannya pada Penyimpan, yang wajib memberitahukan anggota lainnya mengenai hal tersebut.

Pasal 26
Masa Berlaku

Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ke enam puluh (60) sejak penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, dan sekurang-kurangnya lima (5) negara anggota ASEAN termasuk Republik Singapura.

Pasal 27
Keanggotaan dan Pengunduran Diri

- (1) Keanggotaan AMRO wajib terbuka bagi negara yang otoritas terkaitnya merupakan bagian dari kerja sama keuangan kawasan dengan syarat mereka menerima kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan ini dan mampu serta berkeinginan untuk menjalankan kewajiban tersebut.
- (2) Setelah adanya persetujuan dari Komite Eksekutif, calon anggota akan menjadi anggota apabila telah melakukan penyimpanan instrumen persetujuan kepada Penyimpan, yang wajib memberitahukan kepada anggota lain.
- (3) Setiap anggota yang otoritas terkaitnya berhenti menjadi bagian dari kerja sama keuangan kawasan dapat mengundurkan diri dari AMRO setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Kantor Pusat AMRO. Anggota yang mengundurkan diri wajib tetap bertanggung jawab atas semua kewajiban langsung serta kewajiban yang mengikuti AMRO pada tanggal penghentian keanggotaan.
- (4) Pengunduran diri oleh anggota berlaku efektif, dan keanggotaannya wajib berhenti, pada tanggal yang tertera dalam pemberitahuannya tetapi tidak kurang dari jangka waktu enam (6) bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Kantor Pusat AMRO.

Pasal 28
Aturan Peralihan

Komite Eksekutif wajib melakukan pengawasan terhadap pengaturan peralihan antara AMRO Ltd dan AMRO

- 12 -

Sebagai saksi, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan kuasa dari masing-masing pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandangani di Washington, D.C., Amerika Serikat pada hari kesepuluh bulan Oktober pada tahun dua ribu empat belas dalam satu naskah asli dalam Bahasa Inggris yang wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sesuai dengan Pasal 24.

- 13 -

atas nama Pemerintah Brunei Darussalam

atas nama Pemerintah Kerajaan Kamboja

atas nama Pemerintah Republik Indonesia

atas nama Republik Demokratis Rakyat Laos

atas nama Pemerintah Malaysia

atas nama Pemerintah Republik Myanmar

atas nama Pemerintah Republik Filipina

- 14 -

atas nama Pemerintah Republik Singapura

atas nama Pemerintah Kerajaan Thailand

atas nama Pemerintah Republik Korea

atas nama Pemerintah Hong Kong, RRT

- 15 -

Daftar
Kontribusi dan Distribusi Pemungutan Suara

		Kontribusi Keuangan		Basis Pemungutan Suara	Pemungutan Suara Berdasarkan Kontribusi	Total Kekuatan Pemungutan Suara	
		(%)		(jumlah suara)	(jumlah suara)	(jumlah suara)	(%)
Tiongkok	Tiongkok (kecuali HK)	32,0	28,50	3,20	68,40	71,600	25,430
	Hong Kong, RRT		3,50	0,00	8,40	8,40	2,98
Jepang		32,00	3,20	76,80	80,00	28,41	
Korea		16,00	3,20	38,40	41,60	14,77	
Plus 3		80,00	9,60	192,00	201,60	71,59	
Indonesia		3,793	3,20	9,104	12,304	4,369	
Thailand		3,793	3,20	9,104	12,304	4,369	
Malaysia		3,793	3,20	9,104	12,304	4,369	
Singapura		3,793	3,20	9,104	12,304	4,369	
Filipina		3,793	3,20	9,104	12,304	4,369	
Vietnam		0,833	3,20	2,00	5,20	1,847	
Kamboja		0,100	3,20	0,24	3,44	1,222	
Myanmar		0,050	3,20	0,12	3,32	1,179	
Brunei Darussalam		0,025	3,20	0,06	3,26	1,158	
Laos		0,025	3,20	0,06	3,26	1,158	
ASEAN		20,00	32,00	48,000	80,00	28,41	
Total		100,00	41,60	240,00	281,60	100,00	